



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 230 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mengingat : surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No.9230/G.T., dan putusan Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah-perjalanan;

Menimbang: a. bahwa dianggap perlu memperpanjang perlop Ir. V.K.R. Ehreneron di Nderland jang telah selesai pada 1 Mei 1950, dengan empat bulan terhitung dari tanggal mendjalankan penjelidikan physisch-chemisch mengenai tanah-tanah "veen" dari Kalimantan, penjelidikan mana di Indonesia tidak ada kemungkinan dikerdjakan;  
b. bahwa jang berkepentingan telah mendjalankan penjelidikan tersebut pada bulan Mei 1950;

Dengan persetujuan Perdana Menteri (menurut surat beliau tertanggal 28 Djuni 1950 No.4186/50, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Memerintahkan Ir. V.K.R. EHRENCRON, Bodemkundige pada Bodemkundig Institut dari Algemeen Proefstation voor de Landbouw, jang sekarang sedang perlop di Nderland, untuk menjelidiki tjontoh-tjontoh tanah "veen" berasal dari Indonesia (Kalimantan) di "Landbouw Hogeschool" Wageningen, menurut rentjana bekerdja terlampir;

Kedua : Menentukan:  
a. bahwa waktu mendjalankan penjelidikan tersebut ditetapkan 3 (tiga) bulan lamanja ja'ni dimulai pada tanggal 1 Mei 1950 dan diachiri pada tanggal 1 Agustus 1950;  
b. bahwa selama waktu termaksud dalam a. ia menerima gadji perlop dan, djika dianggap perlu berhubung dengan laus dan djenisnja tugas jang didjalankan, selain dari pada gadji perlopnja, akan diberikan pula tundjangan, jang besarnja akan ditentukan oleh Komisaris Agung di 's Gravenhage;  
c. bahwa penggantian biaja perdjalan dan penginapan serta ongkos-ongkos laboratorium jang mengenai penjelenggaraan tugas tersebut, akan diselesaikan oleh Komisaris Agung di 's Gravenhage;

Ketiga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Menetapkan bahwa tuan EHRENCRON tersebut, dalam waktu sebulan setelah penjelenggaraan tugasnja selesai, harus memberi laporan-tulisan kepada Menteri Kemakmuran.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Komisaris Agung di 's Gravenhage,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. MenteriLuar Negeri,
5. Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal),
6. Menteri Kemakmuran (3 x),
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia (2 x),
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Pusat Tata-Usaha Pegawai Kementerian Keuangan, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI KEMAKMURAN,

ttd

DJUANDA

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA